



P E N E T A P A N

Nomor : 594/Pdt.P/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan : -----

Yuli Ardaning Tyas, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Tuban / 25 tahun/ 09 Juli 1993, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Klagen Rt 03 Rw 05 Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban disebut sebagai -----

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 594/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 03 September 2018 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Nomor : 594/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 03 September 2018 tentang Penetapan Hari sidang ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;-----

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat permohonan tertanggal 21 Agustus 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Register: 594/Pdt.P/2018/PN.Tbn, yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 03 September 2018 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 379/44/VI/2012 tertanggal 10 Juni 2012 nama Pemohon tercatat **YULI ARDANING TYAS**.....
2. Bahwa didalam ijazah pemohon Nomor: DN-05 DI 0508358 tertanggal 21 Juni 2008. Nama Pemohon tercatat: **YULI ARDANING TYAS**.....
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 0932/1993 tertanggal: 19 Juli 1993. Nama Pemohon tercatat **YULI ARDANING TYAS**, dilakukan perubahan menjadi **YULI ARDANING TYAS**.....
4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, ijazah dan dokumen yang ada yaitu Kutipan Akta Nikah. Maka pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa Nama Pemohon yang tercatat & tertulis **YULI ARDANING TYAS**, dilakukan perubahan menjadi **YULI ARDANING TYAS**.....
5. Bahwa untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.....
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Nomor: 0932/1993 dikeluarkan tertanggal: 19 Juli 1993. Tentang Nama Pemohon yang tercatat & tertulis **YULI ARDANING TYAS**, dilakukan perubahan menjadi **YULI ARDANING TYAS**.....

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 594/Pdt.P /2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.-----

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian surat permohonan tersebut dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Bukti P-1 berupa : Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 3523184907930002 atas nama Yuli Arda Ningtyas ;-----

2. Bukti P-2 berupa : Foto copy KK (Kartu Keluarga) dari Foto Copy Nomor : 3523181303069482 atas nama Kepala Keluarga Agung Sarwono ;-----

3. Bukti P-3 berupa : Surat Keterangan Kehilangan Nomor : 373/332/414.418/2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;-----

4. Bukti P-4 berupa : Surat Keterangan Beda Biodata Nomor : 475/204/414.418/2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;-----

5. Bukti P-5 berupa : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 0932/1993 atas nama Yuli Arda Ningtyas ;-----

6. Bukti P-6 berupa : Foto copy Kuitipan Akta Nikah Nomor : 379/44/121/2012 atas nama Nur Cahyono dengan Yuli Ardaning Tyas ;-----

7. Bukti P-7 berupa : Foto Copy Ijazah SMP tahun 2007/2008 atas nama Yuli Ardaning Tyas ;-----

Bahwa Foto copy tersebut diatas telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut secara formil dapat digunakan Pemohon dalam membuktikan Permohonannya tersebut ; -----

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 594/Pdt.P /2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu : -----

Saksi 1. NUR CAHYONO ; -----

Jombang, tanggal. 30-10-1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Dsn Jatirowo Rt 001 Rw 001 Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

Saksi 2. KATTOK; -----

Tuban, Tanggal. 20-07-1967, Jenis Kelamin laki-laki, Alamar Dusun Klagen Rt 003 Rw 005 Desa Dawung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;-----

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada Pengadilan agar menyatakan nama Pemohon **YULI ARDA NINGTYAS**, dilakukan perubahan menjadi **YULI ARDANING TYAS**; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai P.7 ternyata anak pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas

Halaman 4 dari 6Penetapan Nomor 594/Pdt.P /2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta dari diri pemohon dikenal dengan beberapa nama yang tercatat dalam akta pencatatan sipil Pemohon, yakni **YULI ARDA NINGTYAS**, dan **YULI ARDANING TYAS**; -----

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon menyangkut nama anak Pemohon tersebut diatas tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon supaya nama anak Pemohon yang bernama **YULI ARDA NINGTYAS**, dilakukan perubahan menjadi **YULI ARDANING TYAS** dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menetapkan dari keharusan nama yang benar tertulis pada akta-akta sipil anak Pemohon tersebut di masa mendatang adalah penting demi kepastian hukum terhadap diri pemohon dan kepada pihak lainnya yang berhubungan hukum dengan diri anak pemohon ;-----

Menimbang, bahwa sehingga demi kepatutan dan kepastian hukum kepada anak pemohon, permohonan pemohon menyangkut perihal ini sepatutnya dinyatakan dikabulkan, dan terhadap anak pemohon dinyatakan dengan nama **YULI ARDANING TYAS**;-----

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;-----

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 594/Pdt.P /2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Nomor: 0932/1993 dikeluarkan tertanggal: 19 Juli 1993. Tentang Nama Pemohon yang tercatat & tertulis **YULI ARDA NINGTYAS**, dilakukan perubahan menjadi **YULI ARDANING TYAS**.-----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.sebesar Rp.111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini diambil dan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **03 September 2018** oleh kami **PERELA DE ESPERANZA , SH**. Hakim Pengadilan Negeri Tuban dengan didampingi oleh **SUBAKIR, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

SUBAKIR, S.H

PERELA DE ESPERANZA, SH.

Biayanya :-----

-

Pendaftaran..... : Rp30.000,00-----

ATK..... : Rp50.000,00-----

Sumpah..... : Rp20.000,00-----

Redaksi : Rp 5.000,00-----

Materai..... : Rp 6.000,00-----

Halaman 6 dari 6Penetapan Nomor 594/Pdt.P /2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu Rupiah) ;-----